



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa SUMAJI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Menyimpan Dan atau Menjual Minuman Keras Tanpa Ijin Dari Pejabat Yang Berwenang*";

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar: Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah);

3. Menetapkan bilamana pidana denda tersebut tidak dibayar, maka dapat diganti dengan pidana kurungan selama: 15 (lima belas) hari;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 3(tiga) botol arak Jowo netto @1500ml;

### **Dirampas untuk dimusnahkan;**

5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);